



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDI AGUSTI ALS SANDI BIN HERMAN**
2. Tempat lahir : Kace
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Berdasarkan KTP Jalan Pamekasan III Rt. 001
Rw. 002 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota
Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., dan Apriadi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 64/SK/LPHP/PH/VI/2023/PKP tanggal 09 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor: 253/SK/06/2023/PN Pgp., tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI AGUSTI Alias SANDI bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu" sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI AGUSTI Alias SANDI bin HERMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - c. 2 (dua) ball plastik strip bening;
 - d. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - e. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
 - f. 3 (tiga) buah potongan sedotan;
 - g. 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1 : 081295659538, sim 2 : 088286648597 dan nomor imei 1 : 867472057589437, imei 2 :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867472057589429;

Menyatakan barang bukti huruf a sampai dengan barang bukti huruf g dirampas untuk dimusnahkan;

h. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna hijau hitam dengan nomor polisi BN 5741 FA nomor rangka: MH35D9205DJ781071, Nomor Mesin : 5D9-1781060;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa SANDI AGUSTI Alias SANDI Bin HERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Sdr JPU dan
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Sdr JPU
3. Menyatakan Terdakwa SANDI AGUSTI Alias SANDI Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Sdr JPU dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono)

Akhirnya kami serahkan nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan hukuman yang mengandung unsur Rehabilitatif dan Unsur Re-edukatif, tidak berdasarkan target untuk menghukum. Mengingat Majelis Hakim yang dapat menentukan dengan ketukan palu. Mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang baik demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (vide Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-982/L.9.10/Enz.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SANDI AGUSTI Alias SANDI bin HERMAN, pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di jembatan 12 Jalan Senopati pinggir sungai Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendapatkan panggilan masuk melalui Aplikasi Whatsapp dari sdr. NGIN (DPO) dengan nomor provider 0882 741 8631 di handphone milik terdakwa dengan nomor provider 0882 8664 8597, dimana sdr. NGIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa ka jemput lah sekarang dan terdakwa jawab aok lah/iya dan sdr NGIN (DPO) mengatakan kelak ade yang nelson dan terdakwa jawab aok lah/iya, setelah itu komunikasi terputus. Lalu sekira 10 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan nomor pribadi dengan mengatakan ka, ke jembatan 12 dan terdakwa jawab aok lah selanjutnya terdakwa langsung menuju arah jembatan 12 yang beralamat di jalan senopati pinggir sungai Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang dan berselang beberapa saat datang seorang menggunakan sepeda motor datang dari arah belakang terdakwa dan melempar/membuangkan sesuatu di depan terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. NGIN (DPO) melalui akun

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan mengatakan lah acak digawe lum/sudah bisa dikerjakan belum terdakwa jawab lum ngin bini ku lum tidur/belum Ngin, istriku belum tidur, lalu sdr NGIN (DPO) Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengatakan kelak men acak, ka buat beberape paket/nanti kalau dibungkus, buat jadi beberapa paket dan terdakwa jawab aok lah/iya lah. kemudian pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa membuka amplop tersebut yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 10 Gram, lalu terdakwa membagikannya menjadi 10 (sepuluh) paket/ bungkus;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 maret 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa ada melempar/membuang Narkotika jenis sabu di Jembatan abadi Kel.Parit lalang Kec. Rangkui Kota pangkalpinang sebanyak 2 (satu) bungkus plastic bening, di jalan Veteran Kel. Parit lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang tepatnya sekitar Kabah terdakwa ada membuang atau melempar Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, di samping kantor Lurah Batu Intan jalan A. Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, ditempat pemotongan ayam Samping Sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah selesai terdakwa melempar/ membuang Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengirim foto lokasi tersebut kepada sdr. NGIN (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berada dipinggir jalan tepatnya di Kabah yang beralamat di jalan Veteran Kel. Parit Lalang Kec. rangkui Kota Pangkalpinang ditangkap oleh saksi FEBBY, saksi IRFAN SAPUTRA, saksi HANDIAZ serta anggota dari Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tissue yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, kemudian pada saat ditanyakan oleh aparat kepolisian kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui memperolehnya dari sdr. NGIN (DPO) dengan tujuan untuk dilempar sesuai arahan/perintah sdr. NGIN (DPO), lalu aparat kepolisian menanyakan dimana Narkotika jenis sabu lainnya yang diakui oleh terdakwa bahwa sebelumnya telah melempar/ membuang Narkotika jenis sabu dibeberapa tempat lain selanjutnya terdakwa bersama anggota

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi serta ketua Rt (saksi KUSWADI) dibawa menuju tempat-tempat tersebut yaitu di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik, disamping kantor lurah Batu Intan jalan A. Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik dan ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan pipet plastik tersebut. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10543/2022 tanggal 04 Maret 2022 berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil Narkotika yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan POM Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.685 tanggal 13 Maret 2023 berupa: 4 (empat) bungkus satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan identifikasi positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SANDI AGUSTI Alias SANDI bin HERMAN, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di jalan Veteran Kel. Parit lalang Kec. Rangkui Kota pangkalpinang, Jembatan Abadi Kel. Parit lalang Kec. Rangkui Kota

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalpinang, di samping kantor lurah Batu Intan jalan A. Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, tempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib terdakwa sedang berada dipinggir jalan tepatnya di Kabah yang beralamat di jalan Veteran Kel. Parit Lalang Kec. rangkui Kota Pangkalpinang kemudian diamankan oleh saksi FEBBY, saksi IRFAN SAPUTRA, saksi HANDIAZ serta anggota dari Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tissue yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi oleh aparat kepolisian, terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut adalah milik sdr. NGIN (DPO) dengan tujuan untuk dilempar sesuai arahan/perintah sdr. NGIN (DPO), lalu aparat kepolisian menanyakan dimana Narkotika jenis sabu lainnya yang diakui oleh terdakwa bahwa sebelumnya telah meletakan/membuang narkotika jenis sabu di beberapa tempat lain selanjutnya terdakwa bersama anggota polisi serta saksi KUSWADI (ketua Rt) dibawa menuju tempat-tempat tersebut yaitu di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik, disamping kantor lurah Batu Intan jalan A. Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik dan ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan pipet plastik tersebut. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10543/2022 tanggal 04 Maret 2022 berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil Narkotika yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan POM Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.685 tanggal 13 Maret 2023 berupa: 4 (empat) bungkus satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan identifikasi positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANDIAZ MAULIDI Bin MARTA ATMADJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun saksi dihadirkan di persidangan saat ini dikarenakan saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Sat. Resnarkoba Polres Pangkalpinang bersama rekan saksi yang bernama sdr. IRFAN SAPUTRA dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir Jalan veteran Rt.02 Rw.03 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib pihak Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran daerah Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sering ada yang melakukan transaksi Narkotika dengan modus melempar atau menempelkan Narkotika jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama sdr. IRFAN SAPUTRA, sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Iidik Sat Resnarkoba mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian pada pukul 19.00 Wib pihak Sat Resnarkoba mendapatkan lagi informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung memerintahkan saksi bersama sdr. IRFAN SAPUTRA dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA serta rekan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan giat pengintaian dan pengamatan di seputaran daerah yang diinformasikan tersebut. Kemudian saksi bersama sdr. IRFAN SAPUTRA dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA ada melihat seseorang sedang mencari sesuatu di pinggir jalan seputaran Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang tidak lama kemudian orang tersebut langsung meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama sdr. IRFAN SAPUTRA dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA serta rekan lainnya melakukan pengintaian kembali dan mengamati seputaran Kel. Parit Lalang tepatnya seputaran Jalan Veteran lalu sekira pukul 15.25 Wib, saksi bersama sdr. IRFAN SAPUTRA dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada dipinggir jalan Veteran tepatnya depan Ka'bah, melakukan hal yang mencurigakan di jalan sehingga saksi bersama sdr. IRFAN SAPUTRA dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mana pada saat di amankan mengakui bernama SANDI AGUSTI dan juga menemukan 1 (satu) buah tissue yang dibuka ternyata berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil kemudian salah satu anggota yang lainnya memanggil Rt untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pamengkasan III Rt.001/002 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Pangkalpinang yang disaksikan oleh RT setempat dan ada ditemukan 2 (dua) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, kemudian Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah meletakkan atau membuang Narkotika jenis sabu di beberapa tempat lalu saksi bersama sdr. IRFAN SAPUTRA dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA bersama Terdakwa dan ketua RT setempat pergi menuju tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik, disamping Kantor Lurah Batu Intan di Jalan A.Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik dan ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia di Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan pipet plastik. Selanjutnya saksi bersama sdr. IRFAN SAPUTRA dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA ada melakukan interogasi terhadap sdr. SANDI AGUSTI dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dijawab oleh Terdakwa dari sdr. NGIN untuk dilemparkan sesuai perintah dari sdr. NGIN. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa, yaitu: saksi, sdr. IRFAN SAPUTRA, sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA, rekan dari Sat Resnarkoba lainnya dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memperoleh sabu dari sdr NGIN, yaitu: pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Jembatan 12 Jalan Senopati Pinggir Sungai Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari NGIN adalah karena Terdakwa bekerja dengan sdr NGIN sebagai pelembar atau pembuang Narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan atau perintah dari sdr. NGIN;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak mengetahui untuk urusan para pembeli Narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang memegang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tissue di pinggir Jalan Veteran Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang



tepatnya di depan ka bah dengan tujuan untuk melempar sabu tersebut sesuai dengan perintah sdr. NGIN;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun penerangan pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa jelas karena diterangi cahaya matahari dan lampu dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) ball plastik strip bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1 : 081295659538, sim 2 : 088286648597 dan nomor imei 1 : 867472057589437, imei 2 : 867472057589429;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna hijau hitam dengan nomor polisi BN 5741 FA nomor rangka : MH35D9205DJ781071, Nomor Mesin : 5D9-1781060;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. IRFAN SAPUTRA Bin SAHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun saksi dihadirkan di persidangan saat ini dikarenakan saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Sat. Resnarkoba Polres Pangkalpinang bersama rekan saksi yang bernama sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDIAZ MAULIDI dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir Jalan veteran Rt.02 Rw.03 Kel. Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib pihak Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran daerah Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sering ada yang melakukan transaksi Narkotika dengan modus melempar atau menempelkan Narkotika jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI, sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit lidik Sat Resnarkoba mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian pada pukul 19.00 Wib pihak Sat Resnarkoba mendapatkan lagi informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung memerintahkan saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA serta rekan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan giat pengintaian dan pengamatan di seputaran daerah yang diinformasikan tersebut. Kemudian saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA ada melihat seseorang sedang mencari sesuatu di pinggir jalan seputaran Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang tidak lama kemudian orang tersebut langsung meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA serta rekan lainnya melakukan pengintaian kembali dan mengamati seputaran Kel. Parit Lalang tepatnya seputaran Jalan Veteran lalu sekira pukul 15.25 Wib, saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada dipinggir jalan Veteran tepatnya depan Ka'bah, melakukan hal yang mencurigakan di jalan sehingga saya bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mana pada saat di amankan mengakui

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama SANDI AGUSTI dan juga menemukan 1 (satu) buah tissue yang dibuka ternyata berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil kemudian salah satu anggota yang lainnya memanggil Rt untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pamengkasan III Rt.001/002 Kel. Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang yang disaksikan oleh RT setempat dan ada ditemukan 2 (dua) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, kemudian Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah meletakan atau membuang Narkoba jenis sabu di beberapa tempat lalu saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA bersama Terdakwa dan ketua RT setempat pergi menuju tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik, disamping Kantor Lurah Batu Intan di Jalan A. Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik dan ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia di Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan pipet plastik. Selanjutnya saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA ada melakukan interograsi terhadap Terdakwa dari mana mendapatkan Narkoba jenis sabu yang dijawab oleh Terdakwa dari sdr. NGIN untuk dilemparkan sesuai perintah dari sdr. NGIN. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa, yaitu: saksi, sdr. HANDIAZ MAULIDI, sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA, rekan dari Sat Resnarkoba lainnya dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memperoleh sabu dari sdr NGIN, yaitu: pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Jembatan 12 Jalan Senopati Pinggir Sungai Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari NGIN adalah karena Terdakwa bekerja dengan sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGIN sebagai pelempar atau pembuang Narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan atau perintah dari sdr. NGIN;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak mengetahui untuk urusan para pembeli Narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang memegang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tissue di pinggir Jalan Veteran Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang tepatnya di depan ka'bah dengan tujuan untuk melempar sabu tersebut sesuai dengan perintah sdr. NGIN;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun penerangan pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa jelas karena diterangi cahaya matahari dan lampu dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) ball plastik strip bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1: 081295659538, sim 2: 088286648597 dan nomor imei 1: 867472057589437, imei 2: 867472057589429;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna hijau hitam dengan nomor polisi BN 5741 FA nomor rangka : MH35D9205DJ781071, Nomor Mesin : 5D9-1781060;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. FEBBY PURNAMA PUTRA Bin CENDRA PURNAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun saksi dihadirkan di persidangan saat ini dikarenakan saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Sat. Resnarkoba Polres Pangkalpinang bersama rekan saksi yang bernama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. IRFAN SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir Jalan veteran Rt.02 Rw.03 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib pihak Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran daerah Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sering ada yang melakukan transaksi Narkotika dengan modus melempar atau menempelkan Narkotika jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI, sdr. IRFAN SAPUTRA serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Iidik Sat Resnarkoba mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian pada pukul 19.00 Wib pihak Sat Resnarkoba mendapatkan lagi informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung memerintahkan saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. IRFAN SAPUTRA serta rekan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan giat pengintaian dan pengamatan di seputaran daerah yang diinformasikan tersebut. Kemudian saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. IRFAN SAPUTRA ada melihat seseorang sedang mencari sesuatu di pinggir jalan seputaran Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang tidak lama kemudian orang tersebut langsung meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. IRFAN SAPUTRA serta rekan lainnya melakukan pengintaian kembali dan mengamati seputaran

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Parit Lalang tepatnya seputaran Jalan Veteran lalu sekira pukul 15.25 Wib, saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. IRFAN SAPUTRA ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada dipinggir jalan Veteran tepatnya depan Ka'bah, melakukan hal yang mencurigakan di jalan sehingga saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. IRFAN SAPUTRA langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mana pada saat di amankan mengakui bernama SANDI AGUSTI dan juga menemukan 1 (satu) buah tissue yang dibuka ternyata berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil kemudian salah satu anggota yang lainnya memanggil Rt untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pamengkasan III Rt.001/002 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang yang disaksikan oleh RT setempat dan ada ditemukan 2 (dua) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, kemudian Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah meletakan atau membuang Narkoba jenis sabu di beberapa tempat lalu saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. IRFAN SAPUTRA bersama Terdakwa dan ketua RT setempat pergi menuju tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik, disamping Kantor Lurah Batu Intan di Jalan A. Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik dan ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia di Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan pipet plastik. Selanjutnya saksi bersama sdr. HANDIAZ MAULIDI dan sdr. IRFAN SAPUTRA ada melakukan interograsi terhadap Terdakwa dari mana mendapatkan Narkoba jenis sabu yang dijawab oleh Terdakwa dari sdr. NGIN untuk dilemparkan sesuai perintah dari sdr. NGIN. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa, yaitu: saksi, sdr. HANDIAZ MAULIDI, sdr. IRFAN SAPUTRA, rekan dari Sat Resnarkoba lainnya dan Ketua RT setempat;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memperoleh sabu dari sdr NGIN, yaitu: pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Jembatan 12 Jalan Senopati Pinggir Sungai Kec.Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari NGIN adalah karena Terdakwa bekerja dengan sdr NGIN sebagai pelempar atau pembuang Narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan atau perintah dari sdr. NGIN;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak mengetahui untuk urusan para pembeli Narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang memegang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tissue di pinggir Jalan Veteran Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang tepatnya di depan ka'bah dengan tujuan untuk melempar sabu tersebut sesuai dengan perintah sdr. NGIN;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun penerangan pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa jelas karena diterangi cahaya matahari dan lampu dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian, barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) ball plastik strip bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1: 081295659538, sim 2: 088286648597 dan nomor imei 1: 867472057589437, imei 2 : 867472057589429;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna hijau hitam dengan nomor polisi BN 5741 FA nomor rangka : MH35D9205DJ781071, Nomor Mesin : 5D9-1781060;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SANDI AGUSTI Alias SANDI bin HERMAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi, keterangan Terdakwa benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Pangkalpinang karena ada ditemukan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di beberapa lokasi atas suruhan sdr. NGIAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir Jalan Veteran Rt.02 Rw.03 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kronologis penangkapan terdakwa, yaitu: pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ada mendapat telpon melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor provider 0882 8664 8597 dari akun Whatsapp sdr. NGIN dengan nomor provider 0882 7416 8631, dimana sdr. NGIN mengatakan kepada saya "ka jemput lah sekarang" dan terdakwa jawab "aok lah" dan sdr NGIN mengatakan "kelak ade yang nelpon" dan saya jawab "aok lah", setelah itu komunikasi terputus lalu \pm 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menunggu ada telpon masuk menggunakan nomor pribadi lalu terdakwa angkat yang mana orang itu mengatakan "ka, ke jembatan 12" dan saya jawab " aok lah" selanjutnya komunikasi kami terputus sedangkan terdakwa langsung menuju arah jembatan 12 sesampai disana tepatnya di jalan Senopati pinggir sungai Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang terdakwa menunggu dan menerima telpon masuk menggunakan nomor pribadi menayakan posisi terdakwa setelah terdakwa jelaskan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor datang dari arah belakang terdakwa dan melempar atau membuang sesuatu di depan terdakwa lalu orang tersebut

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib sdr. NGIN ada nelpn ke akun WA terdakwa dengan mengatakan “ lah acak digawe lum?” terdakwa jawab” lum ngin bini ku lum tiduk”, lalu sdr NGIN mengatakan “kelak men acak, ka buat beberapa paket” dan terdakwa jawab “aok lah” selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib baru lah terdakwa membuka amplop tersebut yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 10 (sepuluh) gram yang kemudian terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ada melempar atau meletakan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di Vihara Citra Jalan Batu Giok Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, lalu ada telpon dari sdr. NGIN untuk melempar atau membuang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening di Samping Damkar Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, kemudian hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ada melempar atau membuang di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sebanyak 2 (satu) bungkus plastik bening, di Jalan Veteran tepatnya sekitar Ka’bah terdakwa ada membuang atau melempar 1 (satu) bungkus, samping kantor lurah Batu Intan Jalan A.Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel.Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah selesai terdakwa menempel atau meletakan Narkotika jenis sabu itu terdakwa ada mengirim foto lokasi yang sudah terdakwa edit foto. kemudian hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib saya ada diamankan oleh pihak kepolisian yang mengakui dari Polresta Pangkalpinang saat terdakwa berada di pinggir Jalan Veteran samping Ka’bah dan pada saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibungkus dengan tissue di tangan terdakwa, yang disaksikan oleh Ketua RT setempat selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah yang beralamatkan Jalan Pamengkasan III Rt.001/002 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang yang disaksikan oleh Ketua RT ada ditemukan 2 (dua) bal plastik bening, 1 (satu)

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa ada meletakan atau membuang narkoba jenis sabu di beberapa tempat lalu terdakwa bersama anggota polisi serta ketua Rt pergi menuju lokasi yang diberitahukan terdakwa dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa ada menunjukan tempat-tempat tersebut yaitu di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik, disamping kantor Lurah Batu Intan Jalan A. Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik, ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan pipet plastik tersebut selanjutnya terdakwa di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. NGIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari sdr. NGIN dengan tujuan untuk diletakkan/dilempar atau ditempelkan sesuai perintah/arahan dari sdr. NGIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun terdakwa jelaskan narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa lempar yaitu:
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saya ada melempar atau meletakan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening di Vihara Citra Jalan Batu Giok Kel. Batu Intan Kec.Girimaya Kota Pangkalpinang;
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Februari sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening di Samping Damkar Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;
 - Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening;
 - Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Veteran tepatnya sekitar Ka'bah saya ada membuang atau melempar 1 (satu) bungkus;
 - Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib samping Kantor Lurah Batu Intan Jalan A. Rasyidi Hamzah Kel.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil;

- Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.45 Wib ditempat pemotongan ayam Samping Sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening;

- Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib Jalan Veteran disekitar Ka'bah Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastiK kecil;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun terakhir kali terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. NGIN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Jembatan 12 Jalan Senopati pinggir sungai Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibungkus dengan amplop yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada membagikan shabu dari sdr. NGIN menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik strip tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib dirumah yang beralamatkan di Jalan Pamengkasan III Rt.001/002 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang tepatnya di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada menempelkan atau meletakkan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. NGIN sesuai perintah dari sdr. NGIN tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuan terdakwa menempelkan atau meletakkan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. NGIN, yaitu: untuk memudahkan para pembeli dalam mengambil sabu tersebut. Sedangkan para pembeli berhubungan langsung kepada sdr. NGIN sedangkan terdakwa tidak mengetahui urusan para pembeli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun keuntungan yang terdakwa peroleh, yaitu: terdakwa mendapatkan upah dari sdr. NGIN sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rupiah per 10 (sepuluh) gram dengan cara sdr. NGIN, yaitu: dimasukan kedalam plastik atau bungkus setiap kali terdakwa menerima sabu dari sdr. NGIN (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, terdakwa sedang memegang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tissue di pinggir Jalan Veteran Kelurahan Parit Lalang

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang tepatnya di depan Ka'bah dengan tujuan untuk dilempar/diletakkan sesuai dengan perintah sdr. NGIN tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan sdr. NGIN ± 4 (empat) bulan dan hubungan terdakwa dengan sdr. NGIN hanya sekedar teman saja sedangkan untuk keberadaan dan ciri-ciri sdr. NGIN, terdakwa tidak tahu dikarenakan terdakwa belum pernah ketemu langsung dengan sdr. NGIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1: 081295659538, sim 2: 088286648597 digunakan terdakwa untuk menghubungi sdr. NGIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna hijau hitam dengan nomor polisi BN 5741 FA nomor rangka: MH35D9205DJ781071, Nomor Mesin: 5D9-1781060 tersebut merupakan kendaraan/transportasi yang terdakwa gunakan untuk mengambil/menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. NGIN dan juga untuk menempelkan atau meletakkan narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. NGIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) ball plastik strip bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1: 081295659538, sim 2: 088286648597 dan nomor imei 1: 867472057589437, imei 2: 867472057589429;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna hijau hitam dengan nomor polisi BN 5741 FA nomor rangka: MH35D9205DJ781071, Nomor Mesin: 5D9-1781060;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10543/2022 tanggal 04 Maret 2022 berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip bening ukuran kecil Narkotika yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto seberat 1,2 (satu koma dua) gram;
- Hasil pemeriksaan Badan POM Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.685 tanggal 13 Maret 2023 berupa: 4 (empat) bungkus satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan identifikasi positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Ekstraksi Barang Bukti Digital tanggal 17 Maret 2023 terhadap 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1: 081295659538, sim 2: 088286648597 dan nomor imei 1: 867472057589437, imei 2: 867472057589429;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) ball plastik strip bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1: 081295659538, sim 2: 088286648597 dan nomor imei 1: 867472057589437, imei 2: 867472057589429;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna hijau hitam dengan nomor polisi BN 5741 FA nomor rangka: MH35D9205DJ781071, Nomor Mesin: 5D9-1781060;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologis penangkapan terdakwa, yaitu: pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ada mendapat telpon melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor provider 0882 8664 8597 dari akun Whatsapp sdr. NGIN dengan nomor provider 0882 7416 8631, dimana sdr. NGIN mengatakan kepada saya “ka jemput lah sekarang” dan terdakwa jawab “aok lah” dan sdr NGIN mengatakan “kelak ade yang nelpn” dan saya jawab “aok lah”, setelah itu komunikasi terputus lalu ± 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menunggu ada telpon masuk menggunakan nomor pribadi lalu terdakwa angkat yang mana orang itu mengatakan “ka, ke jembatan 12” dan terdakwa jawab “ aok lah” selanjutnya komunikasi kami terputus sedangkan terdakwa langsung menuju arah jembatan 12 sesampai disana tepatnya di jalan Senopati pinggir sungai Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang terdakwa menunggu dan menerima telpon masuk menggunakan nomor pribadi menayakan posisi terdakwa setelah terdakwa jelaskan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor datang dari arah belakang terdakwa dan melempar atau membuang sesuatu di depan terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib sdr. NGIN ada nelpn ke akun WA terdakwa dengan mengatakan “ lah acak digawe lum?” terdakwa jawab” lum ngin bini ku lum tiduk”, lalu sdr NGIN mengatakan “kelak men acak, ka buat beberape paket” dan terdakwa jawab “aok lah” selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib baru lah terdakwa membuka amplop tersebut yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 10 (sepuluh) gram yang kemudian terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ada melempar atau meletakan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di Vihara Citra Jalan Batu Giok Kel. Batu Intan Kec.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girimaya Kota Pangkalpinang, lalu ada telpon dari sdr. NGIN untuk melempar atau membuang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening di Samping Damkar Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, kemudian hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ada melempar atau membuang di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sebanyak 2 (satu) bungkus plastik bening, di Jalan Veteran tepatnya sekitar Ka'bah terdakwa ada membuang atau melempar 1 (satu) bungkus, samping kantor lurah Batu Intan Jalan A.Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel.Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, setelah selesai terdakwa menempel atau meletakan Narkotika jenis sabu itu terdakwa ada mengirim foto lokasi yang sudah terdakwa edit foto. kemudian hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib saya ada diamankan oleh pihak kepolisian yang mengakui dari Polresta Pangkalpinang saat terdakwa berada di pinggir Jalan Veteran samping Ka'bah dan pada saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibungkus dengan tissue di tangan terdakwa, yang disaksikan oleh Ketua RT setempat selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah yang beralamatkan Jalan Pamengkasan III Rt.001/002 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang yang disaksikan oleh Ketua RT ada ditemukan 2 (dua) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa ada meletakan atau membuang narkotika jenis sabu dibeberapa tempat lalu terdakwa bersama anggota polisi serta ketua Rt pergi menuju lokasi yang diberitahukan terdakwa dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa ada menunjukan tempat-tempat tersebut yaitu di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik, disamping kantor Lurah Batu Intan Jalan A. Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik, ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan pipet plastik tersebut selanjutnya terdakwa di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Pangkalpinang;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. NGIN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari sdr. NGIN dengan tujuan untuk diletakkan/dilempar atau ditempelkan sesuai perintah/arahan dari sdr. NGIN;
- Bahwa adapun terdakwa jelaskan narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa lempar yaitu:
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saya ada melempar atau meletakan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening di Vihara Citra Jalan Batu Giok Kel. Batu Intan Kec.Girimaya Kota Pangkalpinang;
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Februari sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening di Samping Damkar Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;
 - Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening;
 - Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Veteran tepatnya sekitar Ka'bah saya ada membuang atau melempar 1 (satu) bungkus;
 - Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib samping Kantor Lurah Batu Intan Jalan A. Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil;
 - Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.45 Wib ditempat pemotongan ayam Samping Sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib Jalan Veteran disekitar Ka'bah Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastiK kecil;
- Bahwa adapun terakhir kali terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari sdr. NGIN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Jembatan 12 Jalan Senopati pinggir sungai Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibungkus dengan amplop yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membagikan sabu dari sdr. NGIN menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik strip tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib dirumah yang beralamatkan di Jalan Pamengkasan III Rt.001/002 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang tepatnya di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menempelkan atau meletakkan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. NGIN sesuai perintah dari sdr. NGIN tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menempelkan atau meletakkan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. NGIN, yaitu: untuk memudahkan para pembeli dalam mengambil sabu tersebut. Sedangkan para pembeli berhubungan langsung kepada sdr. NGIN sedangkan terdakwa tidak mengetahui urusan para pembeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa peroleh, yaitu: terdakwa mendapatkan upah dari sdr. NGIN sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rupiah per 10 (sepuluh) gram dengan cara sdr. NGIN, yaitu: dimasukan kedalam plastik atau bungkusuan setiap kali terdakwa menerima sabu dari sdr. NGIN (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, terdakwa sedang memegang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tissue di pinggir Jalan Veteran Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang tepatnya di depan Ka'bah dengan tujuan untuk dilempar/diletakkan sesuai dengan perintah sdr. NGIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. NGIN \pm 4 (empat) bulan dan hubungan terdakwa dengan sdr. NGIN hanya sekedar teman saja sedangkan untuk keberadaan dan ciri-ciri sdr. NGIN, terdakwa tidak tahu dikarenakan terdakwa belum pernah ketemu langsung dengan sdr. NGIN;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1: 081295659538, sim 2: 088286648597 digunakan terdakwa untuk menghubungi sdr. NGIN;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna hijau hitam dengan nomor polisi BN 5741 FA nomor rangka: MH35D9205DJ781071, Nomor Mesin: 5D9-1781060 tersebut merupakan kendaraan/transportasi yang terdakwa gunakan untuk mengambil/menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. NGIN dan juga untuk menempelkan atau meletakkan narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. NGIN;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SANDI AGUSTI Alias SANDI bin HERMAN, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa selanjutnya menggunakan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, sedangkan kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa kata “menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan kata “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib di pinggir Jalan veteran Rt.02 Rw.03 Kel. Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang, terdakwa ditangkap oleh saksi HANDIAZ bersama saksi IRFAN dan saksi FEBBY PURNAMA serta anggota Sat. Resnarkoba Polres Pangkalpinang lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh saksi HANDIAZ bersama saksi IRFAN dan saksi FEBBY PURNAMA dan anggota Sat. Resnarkoba Polres Pangkalpinang lainnya dengan disaksikan oleh Ketua RT (KUSWADI) yaitu di jalan Veteran Kel.Parit lalang Kec. Rangkui Kota pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu, di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil, disamping kantor lurah Batu Intan jalan A. Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil dan ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya diseputaran daerah Kel. Parit Lalang Kec.rangkui Kota Pangkalpinang sering ada yang melakukan transaksi Narkotika dengan modus melempar atau menempelkan Narkotika jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi HANDIAZ bersama saksi IRFAN SAPUTRA, saksi FEBBY PURNAMA serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit lidik Sat Resnarkoba mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk menindaklanjuti infromasi tesebut, kemudian pada pukul 19.00 wib pihak Sat Resnarkoba mendapatkan lagi informasi dari

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di sekitar jalan Parit lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung memerintahkan saksi HANDIAZ bersama saksi IRFAN SAPUTRA dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA serta rekan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan giat pengintaian dan pengamatan di seputaran daerah yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi HANDIAZ bersama saksi IRFAN SAPUTRA dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA ada melihat seseorang sedang mencari sesuatu di pinggir jalan seputaran Kel. Parit lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang tidak lama kemudian orang tersebut langsung meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi HANDIAZ bersama saksi IRFAN SAPUTRA dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA serta rekan lainnya melakukan pengintaian kembali dan mengamati seputaran Kel.Parit lalang tepatnya seputaran Jalan Veteran lalu sekira pukul 15.25 wib saksi HANDIAZ bersama saksi IRFAN SAPUTRA dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada dipinggir jalan Veteran tepatnya depan Ka'bah, melakukan hal yang mencurigakan jalan sehingga saksi HANDIAZ bersama saksi IRFAN SAPUTRA dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mana pada saat di amankan mengakui bernama SANDI AGUSTI dan juga menemukan 1 (satu) buah tissue yang dibuka ternyata berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil kemudian salah satu anggota yang lainnya memanggil Rt untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilanjutkan penggeledahan rumah terdakwa yang berada Jalan Pamengkasan III Rt.001/002 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang yang disaksikan oleh RT ada ditemukan 2 (dua) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet plastic, kemudian terdakwa juga mengakui sebelumnya telah meletakan atau membuang Narkotika jenis sabu dibeberapa tempat lalu saksi HANDIAZ bersama saksi IRFAN SAPUTRA dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA bersama terdakwa dan ketua Rt pergi menuju tempat-tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa yaitu di Jembatan Abadi Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastik, disamping kantor lurah Batu Intan jalan A. Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang dibungkus dengan pipet plastic dan ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel.Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibungkus dengan pipet plastik. Lalu saksi HANDIAZ bersama saksi IRFAN SAPUTRA dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA ada melakukan interograsi terhadap terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dijawab oleh terdakwa dari sdr. NGIN (DPO) untuk dilemparkan sesuai perintah dari sdr. NGIN (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa SANDI AGUSTI kapan dan dimana sabu itu diperoleh atau dapatkan dari sdr NGIN (DPO) tersebut dan dijawab oleh terdakwa SANDI AGUSTI Pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wib di jembatan 12 jalan senopati pinggir sungai Kec.gerunggang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa SANDI AGUSTI, maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan sabu dari NGIN(DPO) adalah karena terdakwa bekerja dengan sdr NGIN(DPO) sebagai pelempar atau pembuang Narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan atau perintah dari NGIN(DPO) sedangkan terdakwa SANDI AGUSTI tidak mengetahui untuk urusan para pembeli Narkotika jenis sabu itu;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang memegang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tissue di pinggir jalan Veteran Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang tepatnya di depan ka'bah dengan tujuan untuk dilempar/diletakkan sesuai dengan perintah sdr. NGIN (DPO);

- Bahwa Narkotika yang sudah terdakwa lempar yaitu:

- a. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ada melempar atau meletakan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening di Vihara Citra jalan Batu giok Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;

- b. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari sekira pukul 15.30 wib sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening di Samping Damkar jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jembatan abadi Kel. Parit lalang Kec. Rangkui Kota pangkalpinang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening;

d. Pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekira pukul 09.00 wib di jalan Veteran tepatnya sekitar Ka'bah terdakwa ada membuang atau melempar 1(satu) bungkus;

e. Pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekira pukul 09.30 wib samping kantor lurah Batu Intan jalan A.Rasyidi Hamzah Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil;

f. Pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekira pukul 09.45 wib ditempat pemotongan ayam Samping sekolah Bahagia Jalan Batu Intan Kel. Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus palstik bening;

g. Pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 08.30 wib Jalan Veteran disekitar Ka'bah Kel. Parit lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Ekstraksi Barang Bukti Digital tanggal 17 Maret 2023 terhadap 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1 : 081295659538, sim 2 : 088286648597 dan nomor imei 1 : 867472057589437, imei 2 : 867472057589429 tersimpan nama sdr. NGIN (DPO) pada akun whatsapp nomor provider 0882 7416 8631 dan dari file media terdapat screenshoot percakapan antara terdakwa dengan sdr. NGIN (DPO) terkait Narkotika jenis sabu yang terdakwa letakkan/lempar sesuai arahan dari Sdr. NGIN (DPO);

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10543/2022 tanggal 04 Maret 2022 berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil Narkotika yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan POM Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.685 tanggal 13 Maret 2023 berupa: 4 (empat) bungkus satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan identifikasi positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa Terdakwa telah meletakkan Narkotika untuk diambil pembeli atas suruhan sdr Ngin, dimana Terdakwa mendapatkan upah yang terdakwa terima dari sdr NGIN (DPO) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah per 10 Gram dengan cara dimasukan kedalam plastic atau bungkusuan setiap kali terdakwa menerima sabu dari sdr NGIN (DPO), sehingga dari fakta hukum tersebut unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dikualifikasi sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang mengandung unsur rehabilitatif dan unsur reedukatif tidak berdasarkan target untuk menghukum, maka terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) ball plastik strip bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1: 081295659538, sim 2: 088286648597 dan nomor imei 1: 867472057589437, imei 2: 867472057589429;

adalah alat dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna hijau hitam dengan nomor polisi BN 5741 FA nomor rangka: MH35D9205DJ781071, Nomor Mesin: 5D9-1781060;

Adalah alat dan hasil kejahatan, namun masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Agusti Alias Sandi Bin Herman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) ball plastik strip bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim 1 : 081295659538, sim 2 : 088286648597 dan nomor imei 1 : 867472057589437, imei 2 : 867472057589429.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna hijau hitam dengan nomor polisi BN 5741 FA nomor rangka : MH35D9205DJ781071, Nomor Mesin : 5D9-1781060

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rezky Devilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Habiba Hanum, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pgp